

Sumber Data : Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo

## Undang-Undang

Tahun 2004

Tahun 2003

Tahun 2002

Tahun 2001

Tahun 2000

Tahun 1999

## Peraturan Pemerintah

Tahun 2005

Tahun 2004

Tahun 2003

Tahun 2002

Tahun 2001

Tahun 2000

## Keputusan Presiden

Tahun 2004

Tahun 2003

Tahun 2001

Tahun 2000

## Intruksi Presiden

Tahun 2005

Tahun 2004

Tahun 2003

Tahun 2001

## Keputusan Menteri

Kepmendagri

Kepmenkeu

## Perda Propinsi

Tahun 2002

## Keputusan Gubernur

Tahun 2004

Tahun 2003

Tahun 2002

## Perda Kabupaten

Tahun 2005

Tahun 2004

Tahun 2003

Tahun 2002

# PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2001

### NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

#### Menimbang

- Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu disesuaikan
- Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur kembali Retribusi Izin Gangguan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34, Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

#### Dengan Persetujuan

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo ;
- Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
- Dinas Perizinan dan Penanaman Modal adalah Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo ;
- Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah



Tahun 2001

- Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo ;
9. Bendaharawan Khusus Penerima Pembantu adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
  10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas.jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
  12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
  13. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ;
  14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
  15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
  16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi ;
  17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
  18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda ;

## **BAB II KETENTUAN IZIN GANGGUAN**

### **Pasal 2**

1. Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan diwajibkan memiliki Izin Gangguan ;
2. Bagi setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
3. Bagi setiap pemegang izin yang akan melakukan perubahan nama pemegang izin tanpa merubah jenis kegiatan usaha harus terlebih dahulu mendapat izin dan Bupati ;
4. Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan;
5. Setiap pemegang Izin Gangguan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali ;
6. Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan Izin Gangguan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK**

### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Gangguan.

### **Pasal 4**

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian Izin Gangguan.

### **Pasal 5**

1. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan;
2. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

## **BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 6**

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

**BAB V****CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan.

**BAB VI****PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 8**

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi biaya pengecekan, biaya pengukuran, biaya pemeriksaan, biaya pembinaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian

**BAB VII****STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 9**

Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada perhitungan dengan rumus:  
 $RUUG = TL \times IL \times IG \times LRTU$

RUUG : Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian Izin Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten.

TL : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m2 dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

## a. Lingkungan Industri:

- Luas 25 m2 kebawah besarnya tarif Rp 250,00/m2
- Luas 26 s/d 100 m2 besarnya tarif Rp 375,00/m2
- Luas 101 s/d 500 m2 besarnya tarif Rp 500,00/m2
- Luas 501 s/d 1000 m2 besarnya tarif Rp 625,00/m2
- Luas 1001 m2 keatas besarnya tarif Rp 750,00/m2

## b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar :

- Luas 25 m2 kebawah besarnya tarif Rp 175,00/m2
- Luas 26 s/d 100 m2 besarnya tarif Rp 275,00/m2
- Luas 101 s/d 500 m2 besarnya tarif Rp 375,00/m2
- Luas 501 s/d 1000 m2 besarnya tarif Rp 475,00/m2
- Luas 1001 m2 keatas besarnya tarif Rp 575,00/m2

## c. Lingkungan Pemukiman/Sosial :

- Luas 25 m2 kebawah besarnya tarif Rp 150,00/m2
- Luas 26 sid 100 m2 besarnya tarif Rp 250,00/m2
- Luas 101 s/d 500 m2 besarnya tarif Rp 350,00/m2
- Luas 501 s/d 1000 m2 besarnya tarif Rp 450,00/m2
- Luas 1001 m2 keatas besarnya tarif Rp 550,00/m2

## d. Lingkungan Pergudangan :

- Luas 25 m2 kebawah besarnya tarif Rp 200,00/m2
- Luas 26 s/d 100 m2 besarnya tarif Rp 300,00/m2
- Luas 101 s/d 500 m2 besarnya tarif Rp 400,00/m2
- Luas 501 s/d 1000 m2 besarnya tarif Rp 500,00/m2
- Luas 1001 m2 keatas besarnya tarif Rp 600,00/m2

IL : Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter:

- Jalan utama dengan nilai : 1
- Jalan sekunder dengan nilai : 2
- Jalan lingkungan dengan nilai : 3

IG : Indek Gangguan adalah angka indek besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter:

- Gangguan besar dengan nilai : 3
- Gangguan menengah dengan nilai : 2
- Gangguan kecil dengan nilai : 1

LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha adalah luas ruang yang digunakan untuk usaha meliputi bangunan tertutup maupun terbuka yang dapat menimbulkan gangguan.

**Pasal 10**

Untuk setiap orang pribadi atau badan yang mendaftarkan ulang dikenakan retribusi setinggi-tingginya sebesar 30% ( tiga puluh perseratus ) dari pengenaan atas dasar golongan Izin Gangguan.

**BAB VIII  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 11**

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX  
WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 12**

Retribusi Izin Gangguan dipungut di wilayah Daerah.

**BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 13**

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
2. Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan.

**BAB XI  
SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 14**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BAB XII  
TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 15**

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

**BAB XIII  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 16**

1. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
2. Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati

**BAB XIV  
TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 17**

1. Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
2. Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV  
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 18**

1. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
2. Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati ;
3. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

**Pasal 19**

1. Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
2. Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;
3. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

**Pasal 20**

1. Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;
2. Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

**BAB XVI  
KADALUWARSA**

**Pasal 21**

1. Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
2. Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung

**BAB XVII  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

**Pasal 22**

1. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus ;
2. Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**BAB XVIII  
PENGAWASAN**

**Pasal 23**

Bupati menunjuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIX  
KETENTUAN PIDANA .**

**Pasal 24**

1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terhutang
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XX PENYIDIKAN**

### **Pasal 25**

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 26**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

### **Pasal 27**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di SIDOARJO  
Pada tanggal 21 Nopember 2001

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 22 November 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

TTD

**Drs. Ec. SALAM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510027150